



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 24 Januari 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ali Murtado, S.H.I., & Ahmad Fajar Jamali, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 944/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/IX/2024 tanggal 03 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Garut, 09 Januari 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 03

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0707/233/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx selama 2 bulan, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Bandung selama 1 tahun 5 bulan, kemudian tinggal dirumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxx selama 4 bulan, dan yang terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat di Garut selama 2 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur layaknya hubungan suami istri (Badaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Tegal, 12 Agustus 2021, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sekitar bulan Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - 4.1. Tergugat sangat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui penggunaannya,;
 - 4.2. Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat masalah tersebut yang terus berlanjut kemudian sejak bulan September 2022 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx yang saat ini berjalan selama 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga,

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Moh. Ali Murtado, S.H.I., & Ahmad Fajar Jamali, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 944/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/IX/2024 tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khoerun, M.H

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 14.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 2596/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)